

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH  
SATU CARA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
KOTA BATU**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**APLONIA FEBRIANA R TEY SERAN**

2016110028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG**

**2020**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menaikkan retribusi pajak hiburan untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah di Kota Batu. Posisi penelitian adalah posisi di mana peneliti melakukan penyelidikan langsung pada kejadian saat ini dari item yang diperiksa untuk mendapatkan data statistik yang dapat dipercaya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan di Kantor Keuangan Kota Batu. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung penelitian ini, termasuk metode pengumpulan data yang mungkin digunakan peneliti, seperti wawancara dan pencatatan. Peneliti dalam penelitian ini mengikuti prosedur teoritis dalam menyediakan data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Hasil temuan mengungkapkan bahwa proses intensifikasi daerah khususnya retribusi hiburan berjalan dengan sukses, terbukti dengan kontribusi pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Batu dari tahun 2016 ke tahun 2018 selalu naik namun baru turun di tahun 2019. Dimana diketahui bahwa Pajak Hiburan Kota Batu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun dari 2016 ke 2017 meningkat 32%, sebesar 44% dari 2017 ke 2018, dan sebesar 18% dari 2018 ke 2019, hal ini menunjukkan bahwa tarif penerimaan pajak untuk Batu City Entertainment meningkat dari 2016 ke 2018 dan menurun pada 2019 Semua itu tak lepas dari mekanisme intensifikasi yang dilakukan Dispenda, yakni Dinas Keuangan Daerah Kota Batu.

***Kata Kunci: Intensifikasi, Pajak Hiburan, PAD***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, yang berlaku bagi pajak daerah serta pembayaran yang diperlukan untuk daerah yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang diamanatkan konstitusi dan tidak menghasilkan pendapatan langsung. Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah yang berperan vital dalam menciptakan kemampuan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu potensi daerah, dan merupakan komponen PAD yang mencakup pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota, yang membantu menopang perpajakan dan pendapatan daerah untuk digunakan dalam APBD.

Karena Kota Batu merupakan salah satu tempat yang penduduknya memiliki sejarah dan berbagai aktivitas yang bercampur dengan acara yang semarak, maka penciptaan hiburan di Kota Batu harus mengikuti kebijakan dan peraturan yang tepat, asalkan hiburan menjadi sasaran pajak daerah yang ada. memiliki kapasitas untuk menerimanya. serta banyaknya tempat wisata terkenal di sekitarnya, menjadikannya salah satu tujuan wisata di Kabupaten

Batu. Dewan Kota sekarang sedang membangun tempat hiburan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mengenakan retribusi hiburan, kadang-kadang dikenal sebagai pajak hiburan.

Menurut Pasal 1 ayat (24) dan (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah jenis pajak yang didefinisikan sebagai pajak daerah. Tujuan dari pajak hiburan adalah untuk memiliki penyedia layanan hiburan gratis. Istilah "hiburan" mengacu pada menonton film, manajemen seni, musik, tari, kontes kecantikan, binaraga, pertunjukan, karaoke, bar, sirkus, akrobat, sihir, biliard, tenis, arena bowling, pacuan kuda, mobil, kaki, kontemplasi, mandi uap, spa, dan turnamen olahraga, di mana orang atau organisasi yang menikmati hiburan dikenakan pajak hiburan.

Pemungutan pajak merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena sistem perpajakan umumnya stabil. Wajib pajak tidak akan percaya karena pajak ini dipungut terutama untuk kepentingan umum dan bukan untuk keuntungan moneter. Otoritas pajak mendistribusikan dua jenis pajak: pajak federal dan provinsi. Pemerintah pusat memungut pajak berupa pajak penghasilan dan PPN. Pajak nasional dipungut oleh pemerintah. Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem perpajakannya dibangun di atas peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif yang menjamin kepatuhan masyarakat umum dan pihak terkait.

Intensifikasi didefinisikan sebagai "upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan kepatuhan terhadap subjek pajak saat ini." Biasanya, pekerjaan tindak lanjut terdiri dari penyampaian saran lintas saluran cetak dan elektronik, terutama untuk pembayar cukai. Hal ini dapat dilakukan dengan pengaduan, peninjauan, atau bahkan gugatan jika bukti dilanggar. Akibatnya, melalui konfirmasi desain, penekanannya adalah pada proses kliring, dan bantuan sering diberikan dalam berbagai bentuk dan metode. Semakin sadar wajib pajak, semakin tidak perlu intensifikasi tanpa diminta dan tanpa ada revisi undang-undang, Semakin sedikit wajib pajak tahu, semakin besar kemungkinan mereka akan membayar pajak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan realita yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah intensifikasi pemungutan pajak hiburan sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan pajak daerah di kota Batu ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan definisi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui intensifikasi pemungutan pajak hiburan sebagai sarana peningkatan pemungutan pajak daerah di kota Batu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penyelidikan ini, peneliti membagi keunggulan penelitian menjadi tiga kategori: ialah :

##### **A. Bagi Peneliti**

Sebagai pedoman untuk menilai dan menguji hipotesis yang diperoleh dan dievaluasi dalam pendidikan, yang kemudian dibandingkan dengan penerapannya dalam bisnis, sehingga peneliti dapat menentukan seberapa efektif peneliti dapat menangkap teori yang telah ditetapkan.

##### **B. Bagi badan pengelolaan Pajak daerah**

Sebagai bahan masukan dan penelitian bagi otoritas administrasi pajak daerah Batu, untuk digunakan sesuai kebutuhan.

##### **C. Bagi Akademik**

Hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau masukan bagi upaya kemajuan ilmu pengetahuan pemerintah, serta sebagai acuan bagi mahasiswa yang melakukan evaluasi keberhasilan dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanda. 2009, “Strategis Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan”. (*Skripsi*). Pada Universitas Indonesia, Depok.
- Arsy. 2013. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)” (*Skripsi*). Pada Universitas Widyatama, Bandung.
- Hanggi Arinanda, 2009.*Strategis Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan* Depok.
- Ismed Padang, Topowijono dan Ahmad Husaini. 2016. “Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang”. (*skripsi*). Pada Unversitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. 2011. *Tentang Pajak daerah*. Yogyakarta : Andy
- Mardiasmo. 2013. *Pengaruh Penerimaan pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Andy.
- Mardiasmo. 2016. *Tentang Teori pemungutan pajak*. Yogyakarta : Andy
- Miles. 2018. *Tentang Metode analisi data*.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Tentang Metode penelitian kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2019 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Walikota Batu No. 91 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu*.
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat
- Saputra, Roy. 2011. “Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Batu”. (*skripsi*). Pada Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono.2015. *Metode penelitian dokumentasi*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiono.2015.*Tentang Hipotesis Penelitian*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Method)*. Bandung : Afabeta.
- Suhayati, Ely.2010. *Tentang kepatuhan wajib pajak* .
- Supriyati. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung : Labkat Press Unikom.
- Sutopo. 2009. *Metedologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian Sukkarta* : Universitas Sebelas Maret
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001, tentang *pelaksanaan Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian:Sebuah pengenalan dan penuntun langkah pelaksanaan penelitian*.Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widoyoko. 2014. *Teknik obervasi penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.